

Kejaksaan Negeri Pematang Siantar

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara / Kejaksaan Negeri Pematang Siantar



Kejaksaan Negeri Pematang Siantar

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Pematang Siantar



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No. SK :

Persyaratan

- Membawa kartu identitas
- Berpakaian sopan (menggunakan alas kaki, baju sopan dan celana panjang)
- Melepas topi dan kacamata hitam (menitipkan ke loker)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pastikan membawa kartu identitas (KTP/SIM)
- Menitipkan barang elektronik seperti handphone, topi, kaca mata hitam, jaket di loker
- Mengambil nomor antrian umum dan nomor antrian pengguna layanan rentan/disabilitas
- Petugas memasukkan data tamu ke E-TAMU (Aplikasi Buku Tamu Elektronik)
- Tamu menunggu untuk mendapatkan pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Tamu datang ke kantor dan melapor ke petugas PTSP dengan membawa identitas untuk dicatat di buku tamu dan menyatakan keperluannya dan menerima tanda terimanya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat, Informasi, Senyum Sapa Salam, air mineral dan permen

Pengaduan Layanan

Melalui telp dengan nomor (0622) 22214 atau WA +62 813-9636-0900